



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
JL. NUSANTARA NO. 2 TELP. (0331) 5102507  
J E M B E R

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 065/64.8/35.09.323/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
pada tanggal : 04 Maret 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

  
**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770207 199612 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi : a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan :</b>            Jumlah indikator program yang tercapai adalah hasil realisasi indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika yang melebihi atau sama dengan target            Jumlah seluruh indikator program adalah jumlah indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Bidang
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	<p><b>Formulasi :</b>            Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b>            Indikator evaluasi domain kebijakan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p><b>Penjelasan Nilai Indeks domain kebijakan SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain kebijakan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat</li> </ul>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>		
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	<p><b>Formulasi :</b> Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b> Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p><b>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain tata kelola SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	<p><b>Formulasi :</b> Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b> Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p><b>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>		
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	<p><b>Formulasi :</b> Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b> Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p><b>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan admisnitrasi pemerintah berbasis elektrtonik dan layanan publik berbasis elektronik).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu</li> </ul>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimum.		
--	--	--	--	--

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatkan penerapan manajemen manajemen SPBE	Indeks Pembangunan Statistik	<p>Formulasi : Indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 5 domain dan 5 tingkat kematangan</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomo3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Penjelasan EPSS : Suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator dengan 5 tingkat kematangan yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Terkelola, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terpadu dan Terukur, Level 5 Optimum</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik

<p>Meningkatkan kualitas layanan SPBE</p>	<p>Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award</p>	<p>Formulasi : Kabupaten Informatif</p> <table border="1" data-bbox="832 210 1467 443"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 - 92</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>&gt;92 - 94</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>&gt;94 - 96</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>&gt;96 - 98</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>&gt;98 - 100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan sesuai pedoman : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Penjelasan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu : Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi. Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% nilai SAQ, 15% nilai verifikasi faktual/visitasi, 15% nilai wawancara/presentasi serta 10% penilaian laporan tahunan badan publik.</p>	Nilai	Capaian Kinerja	90 - 92	80%	>92 - 94	85%	>94 - 96	90%	>96 - 98	95%	>98 - 100	100%	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik</p>
Nilai	Capaian Kinerja															
90 - 92	80%															
>92 - 94	85%															
>94 - 96	90%															
>96 - 98	95%															
>98 - 100	100%															